



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd,

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



WIWIT MULYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN
2025 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2025 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	AMBARAWA	10	24.410	25.303	49.713	
2	BANCAK	9	9.646	9.965	19.611	
3	BANDUNGAN	10	23.293	23.341	46.634	
4	BANYUBIRU	10	17.281	17.789	35.070	
5	BAWEN	9	23.097	23.556	46.653	
6	BERGAS	13	26.999	27.870	54.869	
7	BRINGIN	16	18.602	19.013	37.615	
8	GETASAN	13	20.867	21.472	42.339	
9	JAMBU	10	16.234	16.540	32.774	
10	KALIWUNGU	11	11.938	12.544	24.482	
11	PABELAN	17	17.435	18.051	35.486	
12	PRINGAPUS	9	21.325	21.942	43.267	
13	SUMOWONO	16	14.038	14.052	28.090	
14	SURUH	17	28.559	28.972	57.531	
15	SUSUKAN	13	19.852	20.269	40.121	
16	TENGARAN	15	28.101	28.642	56.743	
17	TUNTANG	16	26.290	27.270	53.560	
18	UNGARAN BARAT	11	30.532	32.362	62.894	
19	UNGARAN TIMUR	10	29.771	31.252	61.023	
	TOTAL	235	408.270	420.205	828.475	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd,

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



WIWIT MULYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN
2025 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2025 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	AMBARAWA	10	1.655	562	918	
2	BANCAK	9	597	141	303	
3	BANDUNGAN	10	1.703	362	939	
4	BANYUBIRU	10	1.253	280	654	
5	BAWEN	9	1.606	470	944	
6	BERGAS	13	1.768	406	894	
7	BRINGIN	16	1.348	272	726	
8	GETASAN	13	1.225	223	860	
9	JAMBU	10	991	245	535	
10	KALIWUNGU	11	586	204	517	
11	PABELAN	17	1.292	247	615	
12	PRINGAPUS	9	1.614	318	811	
13	SUMOWONO	16	935	179	410	
14	SURUH	17	2.156	457	1.077	
15	SUSUKAN	13	1.422	292	660	
16	TENGARAN	15	1.908	422	1.199	
17	TUNTANG	16	1.810	471	1.098	
18	UNGARAN BARAT	11	2.113	590	1.357	
19	UNGARAN TIMUR	10	1.872	463	1.136	
	TOTAL	235	27.854	6.604	15.653	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd,

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

